



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PEKALONGAN,**

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber-sumber pendapatan Daerah, antara lain dengan mengadakan penyertaan modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
  10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  14. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah

- Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
  24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
  27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 17);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 7);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**Dan**

**BUPATI PEKALONGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PIHAK KETIGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
6. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah Perusahaan Daerah dan bentuk hukum lainnya dari usaha milik daerah, yang meliputi Perseroan Terbatas Bank Jawa Tengah (PT. Bank Jateng), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD. BPR BKK), Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK), Apotik Bersatu dan bentuk perusahaan daerah lainnya.
7. Pengelola Barang Milik Daerah, selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
9. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal Pemerintah Daerah pada Pihak Ketiga.
10. Pihak Ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, yayasan dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
11. Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud Penyertaan Modal Daerah adalah upaya peningkatan efisiensi, produktifitas pemanfaatan tanah dan atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dalam bentuk usaha bersama dan saling

menguntungkan.

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan :
  - a. Sumber Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pertumbuhan ekonomi;
  - c. Pendapatan masyarakat;
  - d. Penyerapan tenaga kerja.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas.

### **BAB III**

#### **PRINSIP PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 4

Prinsip Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga adalah menganggarkan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam bentuk investasi jangka panjang permanen.

### **BAB IV**

#### **BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH**

#### Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dapat dilaksanakan melalui:
  - a. Pendirian Perseroan;
  - b. Pembelian Saham;
  - c. Kontrak;
  - d. Penempatan Modal pada badan Usaha Milik daerah.
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. Kontrak Manajemen;
  - b. Kontrak Produksi;
  - c. Kontrak Bagi Keuntungan;
  - d. Kontrak Bagi Hasil Usaha;
  - e. Kontrak Bagi Tempat Usaha.

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilakukan pada Pihak Ketiga.
- (2) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan atau barang milik Daerah yang dapat dinilai dengan uang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan modal diatur oleh Bupati.

### **BAB V**

#### **SUMBER PENYERTAAN MODAL**

#### Pasal 7

Sumber dana penyertaan modal dapat berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

## **BAB VI**

### **AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### Pasal 8

Akuntansi pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 9

- (1) Pelaporan dan bertanggungjawab pada penyertaan modal harus disampaikan Pihak Ketiga kepada Bupati secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memuat dana penyertaan modal juga memuat dana-dana lainnya yang dikelola Pihak Ketiga.

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN**

#### Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Pembina dan Pengendali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian terhadap penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati.

#### Pasal 11

Dalam hal Penyertaan Modal Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ada hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah sebagai Dewan Komisaris.

#### Pasal 12

Bupati dapat menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah daerah untuk duduk dalam Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 13

Bupati dapat menunjuk pejabat yang akan mewakili Pemerintah daerah

secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi hasil tempat usaha.

#### Pasal 14

Pejabat yang ditunjuk mewakili daerah, sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali.

### **BAB VIII HASIL USAHA**

#### Pasal 15

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Laba hak Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penerimaan daerah pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyetoran Bagian Laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.

### **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

#### Pasal 16

Semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilaksanakan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 1994 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.



Ditetapkan di Kajen  
pada tanggal 27 April 2009

**BUPATI PEKALONGAN,**  
**ttd**  
**SITI QOMARIYAH**

Diundangkan di Kajen  
pada tanggal 27 April 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**ttd**  
**SUSIYANTO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009 NOMOR 3**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PIHAK KETIGA**

**I. UMUM**

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, di perlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005. dinyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah;
- b. Hasil Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah menganggap perlu mengadakan usaha-usaha guna menambah sumber-sumber pendapatan Daerah.

Sesuai perkembangan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut bila pengusahaanya dikelola dengan prinsip ekonomi, salah satu alternatif usaha tersebut antara lain dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dimana dalam kerjasama tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan penelitian secara seksama terhadap pihak-pihak yang diikutsertakan dalam Penyertaan Modal Daerah tersebut.

Usaha Penyertaan Modla Daerah tersebut dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum;
- b. Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik daerah;
- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Sehingga perlu diatur tatacara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan Pengawasan dengan Peraturan Daerah yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, sekaligus merupakan landasan hukum bagi setiap usaha Peyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Perseroan Terbatas (PT) disini dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama dalam bentuk perusahaan dengan modal yang terbagi atas beberapa saham yang dapat dimiliki oleh Pemerintah atau Pihak Ketiga sebanyak satu saham atau lebih.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kontrak Manajemen, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam Naskah Perjanjian.

Huruf b

Kontrak Produksi, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial sedang pengelolaannya oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
- b. Pihak Ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Perjanjian;
- c. Untuk rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

Huruf c

Kontrak Bagi Keuntungan, yaitu Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan/atau hak atas barang untuk usaha komersial sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga dengan ketentuan antara lain :

- a. Pihak Ketiga harus menyediakan modal investasi dan/atau modal kerja;
- b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
- c. Hasil Usaha dan/atau Keuntungan antara Pihak Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

Huruf d

Kontrak Bagi Hasil Usaha, yaitu Pihak Ketiga menginvestasikan terlebih dahulu modal/peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi, dengan ketentuan :

1. Pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah;
2. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara Pihak Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.

Huruf e

Kontrak Bagi Tempat Usaha, yaitu Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk

mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak Ketiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan, dengan ketentuan :

- a. semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha dimaksud menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga;
- b. sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedang yang sebagian lainnya di manfaatkan dan/atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah Daerah;
- c. atas bangunan yang dibangun oleh Pihak ketiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) diatas tanah HPL;
- d. bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam Investasi Daerah;
- e. kepada Pihak Ketiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
- f. seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1